



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung Kode Pos 34161,
Telepon/Faksimile 0725-529838

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 400.7.8.1/2014 D.a VI.02/ 2026

TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TB) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang

- a. bahwa Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu, penderita dan masyarakat;
- b. bahwa Dinas Kesehatan perlu melakukan upaya pengendalian Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, melalui pembentukan Kampung Siaga TB;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 27 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 239/KPTS/D.a.VI.02/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TB)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KESATU : **Penanggulangan TBC bertujuan untuk:**

- a. Melindungi Masyarakat dari penularan TBC;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
- c. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada masyarakat.

KEDUA : **Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis pada
Kampung Sridadi, dengan susunan kepengurusan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini**

KETIGA : **Susunan kepengurusan Kampung Siaga TB terdiri dari unsur
pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan
tenaga kesehatan.**

KEEMPAT : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Gunung Sugih

Pada tanggal Januari 2026



**KEPALA DINAS KESEHATAN
LAMPUNG TENGAH,**

dr. JOSI HARNOS, MARS

Penata TK I/ III D

NIP : 198206172014121002

Tembusan :

Kepada :

- Yth** : **1. Bupati Kab. Lampung Tengah
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah
3. Inspektur Kab. Lampung Tengah**

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 400.7.8.1/0014/1 D.a VI.02/ 2026

Tanggal : Januari 2026

**SUSUNAN TIM KAMPUNG SIAGA TB PADA KAMPUNG SRIDADI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah	Tim Percepatan Penanggulangan TB
2.	Pengawas	Kepala Dinas Kesehatan
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Bidang P2P
4.	Wakil Ketua	Ketua Tim P2M
5.	Bidang Advokasi dan Kemitraan	Ns. Eko Witono, S.Kep,M.Kes
6.	Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Asih Triestari, S.Kep
7.	Bidang Kesehatan dan Koordinasi lapangan	Kepala Puskesmas Kalirejo
8.	Bidang Perencanaan, monitoring dan Evaluasi	Dewi Karmini M

PIL. KEPALA DINAS KESEHATAN
LAMPUNG TENGAH,



dr. JOSI HARNOS, MARS

Penata TK II/ III D

NIP:198206172014121002